



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400/521 TAHUN 2025

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KOTA SEMARANG TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya tugas-tugas Palang Merah Indonesia sesuai dengan tujuannya sebagai organisasi kemanusiaan dalam upaya meringankan penderitaan sesama manusia, diperlukan dukungan dana dan partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan sukarela di Kota Semarang, Palang Merah Indonesia Kota Semarang telah mengajukan Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025 kepada Wali Kota Semarang melalui Surat Nomor 647/ADM.BD.PMI/V/2025 tanggal 27 Mei 2025;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan Uang atau Barang, dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, penyelenggaraan pengumpulan uang di wilayah Daerah Tingkat II harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati/Wali Kota dalam bentuk Keputusan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia kepada Palang Merah Indonesia Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia kepada Palang Merah Indonesia Kota Semarang Tahun 2025.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan 19 September 2025.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- mentaati ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
 - tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yaitu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan hidup;
 - batas wilayah penyelenggaraan pengumpulan sumbangan adalah wilayah Kota Semarang;
 - mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Instansi setempat;
 - pengumpulan sumbangan dilakukan dengan cara mengisi blanko sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa, karyawan-karyawati masyarakat, Pegawai TNI, POLRI, dan Perusahaan berisi nominal sesuai sumbangan yang diberikan; dan
 - usaha pengumpulan sumbangan dilakukan berdasarkan sukarela, tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.
- KEEMPAT : Hasil penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai berikut:
- Biaya Operasional
Keseluruhan biaya operasional penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025 tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari hasil perolehan kotor; dan
 - Biaya Kegiatan Kepalangmerahan
Hasil Bersih (hasil kotor dikurangi biaya operasional 10%) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025 digunakan untuk :
 - Palang Merah Indonesia Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - Palang Merah Indonesia Kota Semarang sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk biaya kegiatan kepalangmerahan Kota Semarang.

- KELIMA : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian serta pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025.
- KEENAM : Palang Merah Indonesia Kota Semarang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025 kepada Wali Kota Semarang paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu Izin berakhir.
- KETUJUH : Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 Juni 2025

WALI KOTA SEMARANG,


ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua PMI Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Semarang;
4. Wakil Wali kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
7. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
8. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
9. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
10. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
13. Ketua PMI Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001